




Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Moral Warga Binaan Terhadap Bahaya Dan Sanksi Hukum Judi Online Di Lapas Kelas I A Merah Mata Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Muh. Nasir^{1*}

¹Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Info Artikel	Abstract
<p>Riwayat artikel Submitted: 9 Mei 2026 Revised: 5 Juni 2026 Accepted: 20 Juni 2026 Available Online: 29 Juni 2026</p>	<p><i>The development of information and communication technology has led to the emergence of various forms of digital crime, one of which is online gambling, which has a negative impact on the economic, social, psychological, and moral aspects of society. This phenomenon has also become a concern in the correctional system due to the importance of developing inmates to have legal and moral awareness as a preparation for returning to society. This study aims to analyze the level of legal and moral awareness of inmates regarding the dangers of online gambling, examine the development efforts undertaken by the Class IA Merah Mata Penitentiary in Palembang City, and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The study used an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through literature studies, observation, interviews, and documentation, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that inmates' legal and moral awareness increased through a development program that included legal counseling, religious guidance, character education, psychological counseling, mental and spiritual development, and job skills training. Supporting factors include a structured development program, staff support, collaboration with various parties, religious guidance, and inmates' motivation to change. Inhibiting factors include low levels of education, the influence of the social environment, online gambling addiction, developments in information technology, limited facilities and infrastructure, and overcrowding in correctional institutions.</i></p>
<p>Keywords</p> <p>Online Gambling; Legal Awareness; Correctional Institutions. Morals; Inmates.</p>	
<p>Kata Kunci</p> <p>Judi Online; Kesadaran Hukum; Lembaga Pemasyarakatan. Moral; Warga Binaan.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya judi online yang berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan moral masyarakat. Fenomena ini juga menjadi perhatian dalam sistem pemasyarakatan karena pentingnya pembinaan warga binaan agar memiliki kesadaran hukum dan moral sebagai bekal kembali ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya judi online, mengkaji upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan moral warga binaan meningkat melalui program pembinaan yang meliputi penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, konseling psikologis, pembinaan mental dan spiritual, serta pelatihan keterampilan kerja. Faktor pendukung meliputi program pembinaan yang terstruktur, dukungan petugas, kerja sama dengan berbagai pihak, pembinaan keagamaan, dan motivasi warga binaan untuk berubah. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, kecanduan judi online, perkembangan teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.</p>
<p>Corresponding Author:</p> <p>Muh. Nasir Muhammadnasir16041966@gmail.com</p>	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1054>

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat¹. Internet sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi telah menjadi sarana yang memudahkan berbagai aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, perdagangan, hingga hiburan². Namun, di samping manfaat yang diberikan, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan yang memanfaatkan media digital sebagai sarana melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum³. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah praktik judi online yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat di Indonesia⁴.

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan berbagai aplikasi, situs web, maupun media elektronik lainnya⁵. Berbeda dengan perjudian konvensional yang memerlukan pertemuan fisik antara pelaku, judi online dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan tanpa batasan ruang maupun waktu⁶. Kemudahan akses tersebut menyebabkan judi online semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari remaja, mahasiswa, pekerja, hingga kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam⁷. Bahkan, perkembangan teknologi digital telah menjadikan perjudian online sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang sulit dikendalikan karena pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi⁸.

Fenomena judi online telah menjadi perhatian serius pemerintah karena menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan individu, keluarga, dan masyarakat⁹. Dari aspek ekonomi, judi online sering kali menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para pelakunya¹⁰. Tidak sedikit individu yang mengalami kebangkrutan, terlilit utang, bahkan kehilangan harta benda akibat ketergantungan terhadap aktivitas perjudian¹¹. Dari aspek sosial, judi online dapat menimbulkan konflik keluarga, menurunkan produktivitas kerja, merusak hubungan sosial, serta meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan tindak kriminal lainnya yang dilakukan untuk

¹ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," *Jurnal Sociopolitico* 7, no. 1 (2025): hlm. 27-34, <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>

² S. H. Bakhtiar dan A. N. Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): hlm. 1018, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

³ A. Handayani, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus *Cyber crime* di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): hlm. 209, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>

⁴ Suwito, "Dampak Hukum dan Sosial dari Judi Online di Indonesia: Tantangan dalam Penegakan Hukum," *International Journal of Innovation and Publication (IJIP Publication)* 5, no. 1 (2024): hlm. 82-90, <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/623>

⁵ Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–1026, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10547>

⁶ Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, dan David Nugraha Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus *Cyber Crime* di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 207–215, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>

⁷ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, ..." 27-34.

⁸ Daniel Hasiyanto Hendarto dan Riska Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (Mei 2024), <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>

⁹ Suwito, "Dampak Hukum dan Sosial...", 82–90.

¹⁰ Naufal Zaidan Nayottama, "Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 5, no. 2 (2024): 158–169, <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol5.Iss2.340>

¹¹ M. Khaulafata Suhur et al., "Analisis Dampak Judi Online dan Strategi Intervensi Bimbingan dan Konseling: Sebuah Kajian Literatur," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 3 (2025): 189–194, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15244246>

memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan berjudi¹². Selain dampak ekonomi dan sosial, judi online juga memberikan dampak psikologis yang serius¹³. Banyak pelaku judi online mengalami kecanduan yang ditandai dengan keinginan terus-menerus untuk bermain meskipun telah mengalami kekalahan berulang kali¹⁴. Kondisi tersebut dapat menyebabkan stres, depresi, gangguan emosional, bahkan hilangnya kontrol diri. Dalam jangka panjang, kecanduan judi online dapat merusak kualitas hidup seseorang dan menghambat proses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas¹⁵.

Dari perspektif hukum, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Larangan perjudian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi informasi. Negara memandang perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk perjudian, termasuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁶. Dalam konteks masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan judi online tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui proses pembinaan terhadap warga binaan masyarakat. Sistem masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat¹⁷. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum dan moral menjadi salah satu aspek penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan¹⁸.

Lembaga Masyarakat Kelas I A Merah Mata Kota Palembang sebagai salah satu institusi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan. Pembinaan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek keterampilan kerja dan pendidikan formal, tetapi juga mencakup pembinaan mental, spiritual, moral, dan kesadaran hukum^{19,20}. Dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi, termasuk judi online, lembaga masyarakat perlu memberikan edukasi yang komprehensif kepada warga binaan mengenai bahaya, dampak, dan konsekuensi hukum dari praktik perjudian online²¹. Peningkatan kesadaran hukum

¹² Suwito, "Dampak Hukum dan Sosial...", 82–90.

¹³ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, ..." 27-34.

¹⁴ Suhur et al., "Analisis Dampak Judi Online...", 189–194.

¹⁵ Nayottama, "Dampak Judi Online...", 158–169.

¹⁶ Akbar Nur Wijaya Asra, Bhis Vitus Wilhelmus, dan Deddy R. Ch. Manafe, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 184–194, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/view/348>

¹⁷ Amar Ma'ruf dan Zulharman, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023), <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/52>

¹⁸ Ahmad Kholil Siregar, "Peran Petugas Masyarakat sebagai Pembina Narapidana: (Studi pada Lapas Klas II Binjai)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223–237, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/517>

¹⁹ Sukirman et al., "Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 33. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/276/307>

²⁰ Try Wiganda Irfan, Hasrul, dan Isnarmi, "Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pekanbaru)," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (2019): 1-7. <https://repository.iainkerinci.ac.id/system/files/2021-03/iainkerinci-admin-219-document%20%289%29.pdf>

²¹ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno, dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 317–330. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.150>

merupakan langkah penting untuk membentuk perilaku yang patuh terhadap hukum²². Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya sehingga cenderung menghindari perbuatan yang melanggar hukum²³. Di samping kesadaran hukum, pembinaan moral juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter warga binaan²⁴. Moral menjadi landasan bagi seseorang dalam menentukan tindakan yang benar dan salah berdasarkan nilai-nilai etika, agama, dan norma sosial. Pembinaan moral yang baik dapat membantu warga binaan mengembangkan sikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan menghargai hak-hak orang lain. Dengan demikian, pembinaan moral dapat menjadi benteng yang kuat untuk mencegah seseorang terlibat kembali dalam praktik perjudian online maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya²⁵.

Melalui program penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, konseling psikologis, serta berbagai kegiatan pembinaan lainnya, diharapkan warga binaan mampu memahami bahaya judi online secara menyeluruh. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan, tetapi juga menyangkut dampak negatif yang dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kesadaran tersebut pada akhirnya diharapkan dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih positif sehingga warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali menjalankan kehidupan sosial secara sehat, produktif, dan taat hukum setelah menyelesaikan masa pidananya.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya dan sanksi hukum judi online merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan terhadap Bahaya dan Sanksi Hukum Judi Online di Lapas Kelas I A Merah Mata Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan" perlu dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya pembinaan, edukasi, dan pencegahan terhadap praktik judi online di lingkungan pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya praktik judi online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya dan sanksi hukum judi online?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya judi online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang?.

²² Rahmawati Tahir, La Niasa, dan St. Fatmawati, "Efektifitas Pembinaan Kerohanian Dalam Membentuk Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas III Kendari," *Sultra Law Review* 5, no. 2 (2023): 2851. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1069/715>

²³ Sukirman et al., "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB," 35.

²⁴ Try Wiganda Irfan, Hasrul, dan Isnarmi, "Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan," 2.

²⁵ Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, "Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022). <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/3572/2105>

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari²⁶. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya dan sanksi hukum judi online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif²⁷. Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perilaku, pandangan, serta tingkat pemahaman warga binaan terhadap bahaya dan konsekuensi hukum judi online. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kesadaran hukum dan moral warga binaan serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata, yang dipilih karena merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan program pembinaan kepribadian dan kesadaran hukum bagi warga binaan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan tema penelitian mengenai peningkatan kesadaran hukum dan moral terhadap bahaya judi online.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petugas pemasyarakatan, pembina keagamaan, penyuluh hukum, serta warga binaan yang menjadi responden penelitian. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembinaan hukum dan moral yang berlangsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjudian online, kesadaran hukum, moral, dan sistem pemasyarakatan yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier²⁸.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Kedua, wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pembinaan warga binaan. Ketiga, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan moral di lembaga pemasyarakatan. Keempat, dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa arsip, laporan kegiatan, foto, serta dokumen lain yang mendukung penelitian²⁹.

Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan maupun studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan³⁰. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan hubungan antara kesadaran hukum, moral, bahaya judi online, serta efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber

²⁶ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Hukum Universitas Borneo Tarakan*, vol. 7, no. 1 (2023): 101–113. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730>

²⁷ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,....." 101–113.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 141–143.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-28 (Bandung: Alfabeta, 2022), 224–230.

³⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2021), 20–25

dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi³¹. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian secara ilmiah, sejalan dengan pendekatan penelitian hukum kualitatif terkini³².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan terhadap Bahaya Praktik Judi Online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan seseorang terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat³³. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan seseorang mengenai adanya suatu aturan hukum, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap isi aturan tersebut, sikap menghargai hukum, serta perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum³⁴. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kesadaran hukum menjadi bagian penting dari proses pembinaan yang bertujuan membentuk warga binaan agar mampu memahami kesalahan yang pernah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat³⁵. Berkaitan dengan praktik judi online, tingkat kesadaran hukum warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang dapat dilihat dari pemahaman mereka mengenai larangan perjudian dalam hukum Indonesia serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Berdasarkan berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, sebagian besar warga binaan pada umumnya telah mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui penyuluhan hukum, pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, media informasi, serta pengalaman pribadi yang mereka peroleh sebelum menjalani masa pidana.

Namun demikian, tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki warga binaan tidak selalu diikuti oleh tingkat pemahaman hukum yang memadai. Masih terdapat warga binaan yang mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi belum memahami secara mendalam mengenai bentuk-bentuk pelanggaran, mekanisme tindak pidana siber, serta ancaman pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada tingkat pengetahuan belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran hukum yang bersifat substantif.

Dari aspek moral, praktik judi online dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat³⁶. Moral memiliki fungsi sebagai pedoman bagi seseorang dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Warga binaan yang memiliki pemahaman moral yang baik cenderung menyadari bahwa judi online tidak hanya merugikan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 368–372.

³² Firdaus, "Metode Penelitian Hukum Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 210–225, <https://doi.org/10.22437/jhp.53.2>

³³ Junivan Christian Poluan, Debby Telly Antow & Lusy K.F.R. Gerungan, nalisis Yuridis Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," *Lex Privatum* Vol. 14, No. 2 (2024); <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58210>

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 15-18

³⁵ Maruf Rian Ardiansyah, "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Jurnal Juridisch* Vol. 1, No. 3 (2023): 183-191. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7946>

³⁶ Tittle, D. P. K., "Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Warga Binaan Dalam Mencegah Perulangan Tindak Pidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 1 (2024): 22.

diri sendiri tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan lingkungan sosial. Pembinaan moral yang diberikan melalui kegiatan keagamaan, ceramah rohani, pembinaan mental, dan pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran warga binaan mengenai bahaya judi online³⁷. Melalui pembinaan tersebut, warga binaan diberikan pemahaman bahwa memperoleh keuntungan melalui perjudian merupakan cara yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai moral tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam membentuk perilaku yang lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat.

Tingkat kesadaran moral warga binaan terhadap bahaya judi online pada umumnya mengalami peningkatan setelah mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan³⁸. Banyak warga binaan mulai menyadari bahwa praktik perjudian online tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat merusak hubungan keluarga, menghilangkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan kecanduan, serta mendorong seseorang melakukan tindak pidana lain untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan berjudi.

Meskipun demikian, peningkatan kesadaran hukum dan moral tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum adalah latar belakang pendidikan yang beragam, minimnya pemahaman mengenai teknologi informasi, serta pengaruh lingkungan sosial sebelum menjalani masa pidana. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menyebabkan akses terhadap perjudian online menjadi semakin mudah sehingga diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman³⁹.

Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, tingkat kesadaran hukum dan moral warga binaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, tingkat pengetahuan hukum (*legal knowledge*), yaitu kemampuan warga binaan mengetahui adanya aturan yang melarang perjudian online. Kedua, tingkat pemahaman hukum (*legal understanding*), yaitu kemampuan memahami tujuan dan substansi larangan tersebut. Ketiga, tingkat sikap hukum (*legal attitude*), yaitu munculnya penghargaan terhadap hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Keempat, tingkat pola perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu kemampuan menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak melakukan kembali praktik perjudian online.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan moral warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang menunjukkan perkembangan yang positif melalui berbagai program pembinaan yang telah dilaksanakan. Namun, masih diperlukan penguatan program edukasi hukum, pembinaan keagamaan, konseling psikologis, serta pendidikan karakter secara berkelanjutan agar kesadaran hukum dan moral yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi perilaku nyata yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan penolakan terhadap segala bentuk praktik judi online⁴⁰.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan moral tersebut, warga binaan diharapkan mampu memahami bahwa judi online bukan hanya merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan

³⁷ Sukirman, Nasrullah, Jufrin, Muhamad Amin, Ahmad, M Asad Imaduddin, Umar Sagaf, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB, Media Hukum Indonesia (MHI), 2024. Vol.2, No.2. 33-42. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/276/307>

³⁸ Nurarafah, Zulfan, Husni, Muhammad Hatta, & Jarnawi. (2023). Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 99–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>

³⁹ Nura Damayanti Ariningsih, Normalita Destyarini, & Aryono Aryono. (2023). Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 233–250. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.393>

⁴⁰ Imam Suyudi, "Strategi Internal Lapas dalam Mendukung Reintegrasi Warga Binaan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Vol. 6, No. 1 (2024). <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol6/iss1/4/>

norma sosial. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, produktif, dan taat hukum⁴¹.

Upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan terhadap Bahaya dan Sanksi Hukum Judi Online

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan⁴². Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan memberikan pembinaan kepada warga binaan agar menjalani masa pidananya, tetapi juga berorientasi pada pembentukan kepribadian, peningkatan kesadaran hukum, perbaikan moral, serta persiapan reintegrasi sosial setelah mereka kembali ke masyarakat. Dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk maraknya praktik judi online, Lapas Kelas I A Merah Mata Kota Palembang memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada warga binaan agar memahami bahaya serta konsekuensi hukum dari perjudian online.

Upaya pertama yang dilakukan adalah melalui program penyuluhan dan sosialisasi hukum. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan yang melarang perjudian online⁴³. Dalam kegiatan penyuluhan hukum, warga binaan diberikan informasi mengenai pengertian judi online, modus operandi perjudian berbasis digital, dampak negatif yang ditimbulkan, serta ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Penyuluhan hukum dilakukan secara berkala melalui kerja sama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum, akademisi, praktisi hukum, maupun instansi pemerintah terkait. Melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan memiliki pengetahuan hukum yang lebih baik sehingga mampu memahami risiko hukum dari keterlibatan dalam aktivitas perjudian online.

Upaya kedua adalah melalui pembinaan keagamaan dan spiritual. Pembinaan keagamaan merupakan salah satu program utama dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk karakter dan moral warga binaan⁴⁴. Kegiatan ini dilakukan melalui pengajian, ceramah keagamaan, pembelajaran kitab suci, bimbingan rohani, serta peringatan hari-hari besar keagamaan. Dalam pembinaan tersebut, warga binaan diberikan pemahaman bahwa perjudian, termasuk judi online, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama karena mengandung unsur spekulasi, ketidakadilan, dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Melalui penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, diharapkan terbentuk kesadaran moral yang mampu mencegah warga binaan untuk terlibat kembali dalam praktik perjudian setelah bebas nanti.

Upaya ketiga adalah pendidikan karakter dan pembinaan mental. Pendidikan karakter diarahkan pada pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, serta penghormatan terhadap norma hukum dan norma sosial. Melalui kegiatan pembinaan mental, warga binaan diajak untuk

⁴¹ A. Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Syariah* Vol. 4, No. 1 (2023). 1-19. <https://pdfs.semanticscholar.org/7c06/76a75a840131c4fb72951f471d71eda791c4.pdf>

⁴² Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 173, diakses dari <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/209>

⁴³ Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin, dan Rusito, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan," *Pakar Law Review (PALAR)* 10, no. 4 (2024): 218, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/62880/49870/158761>

⁴⁴ Bq Risqi Irhamni, Nurul Iman, dan Azid Syukroni, "Manajemen Kegiatan Agama Perspektif Surat Al-Ashr (Studi Kasus di Rumah Tahanan Indonesia)," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora* (2025), diakses dari <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/1718>

melakukan refleksi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan dan memahami dampak negatif dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pendidikan karakter menjadi sangat penting karena salah satu faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam judi online adalah keinginan memperoleh keuntungan secara instan tanpa melalui proses kerja yang sah dan produktif⁴⁵. Oleh karena itu, pembentukan karakter yang kuat menjadi langkah strategis untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang di masa depan.

Upaya keempat adalah pelaksanaan program konseling dan pembinaan psikologis. Tidak sedikit pelaku judi online mengalami ketergantungan atau kecanduan yang berdampak pada kondisi psikologis mereka⁴⁶. Oleh karena itu, layanan konseling diperlukan untuk membantu warga binaan memahami faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam perjudian serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Melalui konseling individu maupun kelompok, warga binaan diberikan motivasi untuk mengubah pola pikir dan perilaku agar lebih positif serta memiliki kemampuan mengendalikan diri terhadap berbagai bentuk godaan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum.

Upaya kelima adalah pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Salah satu alasan seseorang terlibat dalam perjudian online adalah faktor ekonomi dan keinginan memperoleh penghasilan secara cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Lapas Kelas I A Merah Mata memberikan berbagai program pelatihan keterampilan seperti pertukangan, kerajinan tangan, pertanian, perbengkelan, tata boga, dan berbagai keterampilan produktif lainnya⁴⁷. Melalui pembinaan kemandirian ini, warga binaan dibekali kemampuan yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan yang legal setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, mereka memiliki alternatif yang lebih positif dibandingkan mencari keuntungan melalui perjudian online.

Selain itu, pihak lembaga pemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi di lingkungan lapas. Pengawasan ini penting untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan perangkat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengakses situs perjudian online⁴⁸. Pengendalian penggunaan sarana komunikasi menjadi bagian dari strategi pencegahan agar warga binaan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas perjudian selama menjalani masa pembinaan.

Dalam pelaksanaannya, berbagai program tersebut dilakukan secara terpadu melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan rehabilitatif. Pendekatan edukatif bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum warga binaan, pendekatan persuasif bertujuan membangun kesadaran dan perubahan sikap, sedangkan pendekatan rehabilitatif diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab⁴⁹.

Keberhasilan program peningkatan kesadaran hukum dan moral sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pihak lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, keluarga warga binaan, dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi yang baik,

⁴⁵ Rio Zumaranto, Hafnidar, Cut Ita Zahar, "Kontrol Diri Orang Dewasa Terhadap Perjudian Sepak Bola Online Di Desa X," *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (2024): pp.1-11" <https://ojs.unimal.ac.id/jpp/article/view/13071/6867>

⁴⁶ Karolus Supartan Purwanto Amir & Aironi Zuroida, "Kontrol Diri Dengan Konformitas Pada Pelaku Judi Online", *IDEA: Jurnal Psikologi*. 7 (2), 2023; 54-62. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/idea/article/download/329/234/1126>

⁴⁷ Fajar Rina Sejati & Dian Pertiwi. Upaya Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Lapas. *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*. 3 (1); 2025. <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jipm/article/download/1574/1557>

⁴⁸ Joshua & Imam Santoso, "Pengembangan Aplikasi Teknologi Pengawasan Gadget di Lapas (Tegas) Untuk Meminimalisir Peredaran dan Penyelundupan Handphoned di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta. (2025). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2), 361-370. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/2901>

⁴⁹ Ahmad Fajri Aslam. (2025). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang. *Journal Central Publisher*, 2(1), 1500–1513. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i1.332>

proses pembinaan tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai bahaya dan sanksi hukum judi online, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar terbentuknya perilaku yang taat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya dan sanksi hukum judi online dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi individu yang sadar hukum, memiliki moral yang baik, serta mampu menghindari segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum, termasuk praktik judi online, setelah kembali ke tengah masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peningkatan Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan terhadap Bahaya Judi Online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang

Peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan merupakan salah satu tujuan utama pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong warga binaan untuk memahami, menghormati, dan menaati peraturan hukum yang berlaku, sedangkan kesadaran moral berfungsi sebagai kontrol internal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, agama, dan norma sosial. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan moral terhadap bahaya judi online, terdapat berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang.

Faktor-Faktor yang Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan

1. Adanya Program Pembinaan yang Terstruktur

Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan adalah tersedianya program pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Program tersebut meliputi penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, konseling, dan pelatihan keterampilan kerja⁵⁰. Melalui program-program tersebut, warga binaan memperoleh pengetahuan mengenai hukum, norma sosial, dan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan program pembinaan yang terstruktur memungkinkan proses perubahan perilaku berlangsung secara bertahap dan sistematis sehingga warga binaan memiliki kesempatan untuk memahami bahaya serta konsekuensi hukum dari praktik judi online.

2. Dukungan Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan warga binaan. Petugas tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan pembinaan⁵¹. Sikap profesional, kemampuan komunikasi yang baik, serta keteladanan yang diberikan oleh petugas dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan hukum dan moral. Hubungan yang harmonis antara petugas dan warga binaan akan mempermudah penyampaian materi pembinaan sehingga pesan-pesan mengenai bahaya judi online dapat diterima dengan lebih baik oleh warga binaan.

⁵⁰ Samahati Zega, Amstrong Harefa, Syukur Kasieli Hulu, Adrianus Bawamenewi, Jesslyn Elisandra Harefa, "Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (2) 2024; 3314-3323. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/26375/18330/85503>

⁵¹ Silistiawati, I., Rahmayanti, Audina, K., Nst, S. E. S., & Wingcun, W. (2025). Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Konflik Antar Narapidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1370–1380. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19439>

3. Pembinaan Keagamaan yang Intensif

Agama memiliki peran penting dalam membentuk moral dan perilaku seseorang. Melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah rohani, pembelajaran kitab suci, dan bimbingan spiritual, warga binaan memperoleh pemahaman bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan nilai-nilai moral⁵². Penguatan nilai-nilai religius dapat menumbuhkan kesadaran batin yang lebih kuat dibandingkan sekadar pemahaman hukum formal. Kesadaran spiritual tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah warga binaan kembali terlibat dalam praktik judi online setelah bebas⁵³.

4. Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Peningkatan kesadaran hukum dan moral akan lebih efektif apabila didukung oleh kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan⁵⁴. Kerja sama tersebut memungkinkan terselenggaranya berbagai kegiatan edukasi dan penyuluhan yang lebih komprehensif serta memberikan perspektif yang lebih luas kepada warga binaan mengenai bahaya judi online.

5. Motivasi dan Kesadaran Diri Warga Binaan

Faktor internal yang berasal dari diri warga binaan juga sangat menentukan keberhasilan proses pembinaan. Warga binaan yang memiliki keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri cenderung lebih mudah menerima materi pembinaan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari⁵⁵. Kesadaran atas kesalahan masa lalu dan harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah bebas menjadi modal utama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral.

Faktor-Faktor yang Menghambat Peningkatan Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Sebagian Warga Binaan

Salah satu hambatan yang sering ditemukan dalam proses pembinaan adalah perbedaan tingkat pendidikan warga binaan. Sebagian warga binaan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi hukum yang bersifat normatif dan teknis⁵⁶. Kondisi ini menyebabkan proses penyampaian informasi mengenai bahaya dan sanksi hukum judi online memerlukan pendekatan yang lebih sederhana dan komunikatif.

2. Pengaruh Lingkungan Sosial Sebelum Menjalani Pembinaan

Lingkungan sosial yang kurang mendukung sering kali menjadi faktor yang memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Sebelum memasuki lembaga pemasyarakatan, sebagian warga binaan mungkin berasal dari lingkungan yang menganggap perjudian sebagai hal yang biasa atau bahkan

⁵² Wiryanto, A. S., Martiasari, A., & Wicaksono, D. B. (2025). Analisis Efektivitas Pembinaan Kepribadian Berbasis Pesantren sebagai Implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 di Lapas Banyuwangi. *AMAR*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.62734/amar.v3i1.756>

⁵³ M. Iqbal, Muhammad Nur, Fazzan, Siti Rahmah, Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh. *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 198-209 DOI: 10.58824/jdls.v2i2.449

⁵⁴ Pemerintah Kota Palembang, "Wali Kota Ratu Dewa Dukung Program Pemberdayaan Warga Binaan Lapas Palembang," *Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang* (8 Oktober 2025). <https://palembang.go.id/berita/wali-kota-ratu-dewa-dukung-program-pemberdayaan-warga-binaan-lapas-palembang>

⁵⁵ Ernis, Yul. "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 477-496. <https://scholar.archive.org/work/oadliuexmrbjekt6ipovbvp4/access/wayback/http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/541/pdf>

⁵⁶ Wirdatul Fajri, "Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Faktor Penghambatnya," *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2024). <https://repository.uin-suska.ac.id/88401/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20HASIL%20-%20wirdatul%20Fajri.pdf>

sebagai sumber penghasilan. Kebiasaan tersebut dapat memengaruhi cara pandang mereka terhadap judi online sehingga proses perubahan perilaku memerlukan waktu yang lebih lama.

3. Kecanduan Judi Online

Bagi sebagian individu, judi online tidak hanya menjadi kebiasaan tetapi juga berkembang menjadi bentuk kecanduan. Kondisi kecanduan menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan psikologis yang kuat sehingga sulit menghentikan perilaku berjudi meskipun telah memahami dampak negatif dan risiko hukumnya. Faktor ini menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan moral warga binaan.

4. Perkembangan Teknologi Informasi yang Semakin Pesat

Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat menyebabkan akses terhadap berbagai platform perjudian online menjadi semakin mudah. Beragam aplikasi dan situs perjudian terus bermunculan dengan berbagai bentuk promosi yang menarik⁵⁷. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan karena warga binaan yang telah bebas nantinya akan kembali berhadapan dengan lingkungan digital yang memungkinkan mereka mengakses perjudian secara mudah.

5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembinaan

Efektivitas program pembinaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan ruang pembinaan, bahan edukasi, tenaga penyuluh, maupun fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum dan moral secara optimal⁵⁸. Oleh karena itu, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

6. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan overkapasitas yang masih terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat memengaruhi efektivitas pembinaan. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas menyebabkan perhatian dan pendampingan yang diberikan kepada setiap warga binaan menjadi kurang optimal⁵⁹. Akibatnya, program peningkatan kesadaran hukum dan moral tidak selalu dapat dilaksanakan secara maksimal kepada seluruh warga binaan, dan petugas sering kali kesulitan memberikan pembinaan secara individual⁶⁰.

Dapat dipahami bahwa keberhasilan peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya judi online dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi pribadi, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis warga binaan, sedangkan faktor eksternal meliputi kualitas program pembinaan, dukungan petugas, lingkungan sosial, fasilitas pembinaan, serta perkembangan teknologi informasi. Keberadaan faktor pendukung harus dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas program pembinaan, sedangkan berbagai faktor penghambat perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang sadar hukum, bermoral, dan mampu menjauhi

⁵⁷ I Made Sila. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>

⁵⁸ Intan Nuraini, "Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan: Hambatan Overkapasitas dan Kurangnya Sarana Prasarana," *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2025). <https://repository.uin-suska.ac.id/91718/>

⁵⁹ Pratama, Dayan, and Muhamad Hasan Sebyar. "Implikasi Overkapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.6 (2024): 326-337. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1593>

⁶⁰ Septa Erikson Ginting, Meitisa Vanya Simanjuntak, Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol. 5, No. 1, 2024. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/3082/1830/12720>

praktik judi online dapat tercapai secara efektif. hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang meliputi program pembinaan yang terstruktur, dukungan petugas pemasyarakatan, pembinaan keagamaan, kerja sama dengan berbagai pihak, serta motivasi warga binaan untuk berubah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial negatif, kecanduan judi online, perkembangan teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, masyarakat, dan warga binaan untuk mewujudkan pembinaan yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik judi online.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Moral Warga Binaan terhadap Bahaya dan Sanksi Hukum Judi Online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, tingkat kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya praktik judi online pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang. Sebagian besar warga binaan telah mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, tingkat pemahaman hukum dan internalisasi nilai-nilai moral masih perlu ditingkatkan agar kesadaran tersebut tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku nyata yang patuh terhadap hukum.

Kedua, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Kota Palembang dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya dan sanksi hukum judi online telah dilaksanakan melalui berbagai program pembinaan, antara lain penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, konseling psikologis, pembinaan mental dan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi. Program-program tersebut merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi individu yang bertanggung jawab, sadar hukum, dan siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan terhadap bahaya judi online. Faktor pendukung meliputi tersedianya program pembinaan yang terstruktur, dukungan petugas pemasyarakatan, pembinaan keagamaan yang berkelanjutan, kerja sama dengan berbagai pihak, serta adanya motivasi dari warga binaan untuk memperbaiki diri. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat pendidikan sebagian warga binaan, pengaruh lingkungan sosial yang negatif sebelum menjalani pidana, kecanduan judi online, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Keempat, peningkatan kesadaran hukum dan moral terhadap bahaya judi online merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Kesadaran hukum yang kuat dan moral yang baik akan menjadi bekal utama bagi warga binaan untuk menghindari perilaku menyimpang, termasuk praktik judi online, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum setelah kembali ke tengah masyarakat.

REFERENSI

- A. Handayani, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): hlm. 209, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- A. Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Syariah* Vol. 4, No. 1 (2023). 1-19. <https://pdfs.semanticscholar.org/7c06/76a75a840131c4fb72951f471d71eda791c4.pdf>
- Ahmad Fajri Aslam. (2025). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang. *Journal Central Publisher*, 2(1), 1500–1513. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i1.332>
- Ahmad Kholil Siregar, "Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana: (Studi pada Lapas Klas II Binjai)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223–237, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/517>
- Akbar Nur Wijaya Asra, Bhis Vitus Wilhelmus, dan Deddy R. Ch. Manafe, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 184–194, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/view/348>
- Amar Ma'ruf dan Zulharman, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023), <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/52>
- Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, dan David Nugraha Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 207–215, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Bq Risqi Irhamni, Nurul Iman, dan Azid Syukroni, "Manajemen Kegiatan Agama Perspektif Surat Al-Ashr (Studi Kasus di Rumah Tahanan Indonesia)," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora* (2025), diakses dari <https://jurnal.permapendidisumut.org/index.php/edusociety/article/view/1718>
- Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Hukum Universitas Borneo Tarakan*, vol. 7, no. 1 (2023): 101–113. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730>
- Daniel Hasianto Hendarto dan Riska Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (Mei 2024), <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>
- Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno, dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 317–330. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.150>
- Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, "Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022). di: <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/3572/2105>

- Ernis, Yul. "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 477-496. <https://scholar.archive.org/work/oadliuexmrcbjektx6ipovbpv4/access/wayback/http://ejournal.bali.tbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/541/pdf>
- Fajar Rina Sejati & Dian Pertiwi. Upaya Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Lapas. *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*. 3 (1); 2025. <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/jipm/article/download/1574/1557>
- Firdaus, "Metode Penelitian Hukum Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 210–225, <https://doi.org/10.22437/jhp.53.2>
- Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 173, diakses dari <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/209>
- I Made Sila. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Imam Suyudi, "Strategi Internal Lapas dalam Mendukung Reintegrasi Warga Binaan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Vol. 6, No. 1 (2024). <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol6/iss1/4/>
- Intan Nuraini, "Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan: Hambatan Overkapasitas dan Kurangnya Sarana Prasarana," *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2025). <https://repository.uin-suska.ac.id/91718/>
- Joshua & Imam Santoso, "Pengembangan Naplikasi Teknologi Pengawasan Gadget di Lapas (Tegas) Untuk Meminimalisir Peredaran dan Penyelundupan Handphoned di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta. (2025). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2), 361-370. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/2901>
- Junivan Christian Poluan, Debby Telly Antow & Lusy K.F.R. Gerungan, nalisis Yuridis Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," *Lex Privatum* Vol. 14, No. 2 (2024); <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58210>
- Karolus Supartan Purwanto Amir & Aironi Zuroida, "Kontrol Diri Dengan Konformitas Pada Pelaku Judi Online", *IDEA: Jurnal Psikologi*. 7 (2), 2023; 54-62. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/idea/article/download/329/234/1126>
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 368–372.
- M. Iqbal, Muhammad Nur, Fazzan, Siti Rahmah, Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh. *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 198-209 DOI: 10.58824/jdls.v2i2.449
- M. Khautalfata Suhur et al., "Analisis Dampak Judi Online dan Strategi Intervensi Bimbingan dan Konseling: Sebuah Kajian Literatur," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 3 (2025): 189–194, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15244246>

- Maruf Rian Ardiansyah, "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Jurnal Juridisch* Vol. 1, No. 3 (2023): 183-191. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7946>
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2021)
- Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin, dan Rusito, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan," *Pakar Law Review (PALAR)* 10, no. 4 (2024): 218, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/62880/49870/158761>
- Naufal Zaidan Nayottama, "Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 5, no. 2 (2024): 158–169, <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol5.Iss2.340>
- Nura Damayanti Ariningsih, Normalita Destyarini, & Aryono Aryono. (2023). Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 233–250. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.393>
- Nurarafah, Zulfan, Husni, Muhammad Hatta, & Jarnawi. (2023). Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 99–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>
- Pemerintah Kota Palembang, "Wali Kota Ratu Dewa Dukung Program Pemberdayaan Warga Binaan Lapas Palembang," Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang (8 Oktober 2025). <https://palembang.go.id/berita/wali-kota-ratu-dewa-dukung-program-pemberdayaan-warga-binaan-lapas-palembang>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Pratama, Dayan, and Muhamad Hasan Sebyar. "Implikasi Overkapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Muara Teweh." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.6 (2024): 326-337. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1593>
- Rahmawati Tahir, La Niasa, dan St. Fatmawati, "Efektifitas Pembinaan Kerohanian Dalam Membentuk Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas III Kendari," *Sultra Law Review* 5, no. 2 (2023): 2851. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1069/715>
- Rio Zumaranto, Hafnidar, Cut Ita Zahar, " Kontrol DiriOrang Dewasa Terhadap Perjudian Sepak Bola Online Di Desa X," *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (2024): pp.1-11” <https://ojs.unimal.ac.id/ijpp/article/view/13071/6867>
- S. H. Bakhtiar dan A. N. Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): hlm. 1018, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Samahati Zega, Amstrong Harefa, Syukur Kasieli Hulu, Adrianus Bawamenewi, Jesslyn Elisandra Harefa, "Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (2) 2024; 3314-3323. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/26375/18330/85503>
- Septa Erikson Ginting, Meitisa Vanya Simanjuntak, Analisis Peran Wali Pemasarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara

- Kelas I Medan. JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol. 5, No. 1, 2024. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/3082/1830/12720>
- Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," INNOVATIVE: Journal of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 1016–1026, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10547>
- Silistiawati, I., Rahmayanti, Audina, K., Nst, S. E. S., & Wingcun, W. (2025). Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Konflik Antar Narapidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1370–1380. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19439>
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," *Jurnal Sociopolitico* 7, no. 1 (2025): hlm. 27-34, <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-28 (Bandung: Alfabeta, 2022)
- Sukirman et al., "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 33. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/276/307>
- Sukirman et al., "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB," 35.
- Sukirman, Nasrullah, Jufrin, Muhamad Amin, Ahmad, M Asad Imaduddin, Umar Sagaf, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB*, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2024. Vol.2, No.2. 33-42. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/276/307>
- Suwito, "Dampak Hukum dan Sosial dari Judi Online di Indonesia: Tantangan dalam Penegakan Hukum," *International Journal of Innovation and Publication (IJI Publication)* 5, no. 1 (2024): hlm. 82-90, <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/623>
- Tittle, D. P. K., "Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Warga Binaan Dalam Mencegah Perulangan Tindak Pidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 1 (2024): 22.
- Try Wiganda Irfan, Hasrul, dan Isnarmi, "Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (2019): 1-7. <https://repository.iainkerinci.ac.id/system/files/2021-03/iainkerinci-admin-219-document%20%289%29.pdf>
- Wirdatul Fajri, "Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Faktor Penghambatnya," *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2024). <https://repository.uin-suska.ac.id/88401/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20HASIL%20-%20wirdatul%20Fajri.pdf>
- Wiryanto, A. S., Martiasari, A., & Wicaksono, D. B. (2025). Analisis Efektivitas Pembinaan Kepribadian Berbasis Pesantren sebagai Implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 di Lapas Banyuwangi. *AMAR*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.62734/amar.v3i1.756>